

ABSTRAK

Muhammad Ilham. 105261119920 *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci dalam Perayaan Pernikahan di Desa Tiwu Nampar, Kec Komodo, Kab, Manggarai Barat, NTT. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh, Andi Satrianingsih dan Ahmad Mumtazar.*

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan yang berlokasi di desa Tiwu Nampar Kec, Komodo, Kab, Manggarai Barat, NTT dengan waktu penelitian dua bulan terhitung dari 14 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2023. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses praktik tarian Caci di desa Tiwu Nampar dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci di desa Tiwu Nampar. Adat atau tradisi merupakan identitas di masing-masing daerah. Caci merupakan adat Manggarai yang selalu dilakukan oleh warga desa Tiwu Nampar. Dalam tarian Caci mengandung nilai etika dan estetika yang selalu dijunjung tinggi oleh warga desa Tiwu Nampar. Hukum Islam memberi pandangan soal status hukum dari praktik adat tarian Caci, dalam Islam adat dianggap boleh dilestarikan bila tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariat Islam.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik adat tarian Caci di desa Tiwu Nampar? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat tarian Caci di desa Tiwu Nampar? Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat tarian Caci adalah tarian yang selalu dilakukan oleh masyarakat Tiwu Nampar saat acara *weta nara*, *woe ine ame* (pernikahan), ataupun acara hajatan lainnya. Dalam pendekatan hukum Islam, ada tiga aspek dasar dalam meninjau hukum adat Caci yaitu dengan aqidah, syariat dan akhlak. Dari hasil penelitian ini, adat tarian Caci tidak mengkontaminasi kemurnian tauhid, karena tidak ada unsur-unsur ritual dan keyakinan tertentu saat tarian Caci berlangsung. Pada pendekatan syariat tarian Caci dinilai sebagai Makruh Tanzih, karena ada unsur-unsur melampaui batasan rambu-rambu syariat. Pada pendekatan akhlak, tarian Caci seirama dengan prinsip dasar akhlak Islam, utamanya dalam hal etika berpakaian sebagai bagian dari akhlak Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Tarian Caci, Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Ilham. 105261119920 Islamic Legal Views on the Caci Dance Custom in Wedding Celebrations in Tiwu Nampar Village, Komodo District, West Manggarai District, NTT. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Andi Satrianingsih and Ahmad Mumtazar.

This research uses a qualitative descriptive method with a field research type located in Tiwu Nampar village, Komodo, Kab, West Manggarai, NTT with a research period of two months starting from 14 August to 14 October 2023. The techniques used in this research are observation, interviews, documentation and data analysis aimed at finding out the reality of what is happening in the field.

This research aims to find out the process of practicing the Caci dance in Tiwu Nampar village and the view of Islamic law towards the Caci dance custom in Tiwu Nampar village. Customs or traditions are the identity of each region. Caci is a Manggarai custom that is always practiced by the residents of Tiwu Nampar village. The Caci dance contains ethical and aesthetic values that are always upheld by the residents of Tiwu Nampar village. Islamic law provides an insight into the legal status of the traditional practice of the Caci dance. In Islam, customs are considered permissible to be preserved if they do not conflict with the principles of Islamic law.

The formulation of the problem raised in this research is what is the practice of the Caci dance tradition in Tiwu Nampar village? and what is the view of Islamic law towards the Caci dance custom in Tiwu Nampar village? Based on the results of this research, it shows that the traditional Caci dance is a dance that is always performed by the Tiwu Nampar people during weta nara events, woe ine ame (weddings), or other celebration events. In the Islamic legal approach, there are three basic aspects in reviewing Caci customary law, namely aqidah, sharia and morals. From the results of this research, the Caci dance custom does not contaminate monotheism, because there are no elements of certain rituals and beliefs when the Caci dance takes place. In the sharia approach, the Caci dance is considered Makruh Tanzih, because there are elements that go beyond the boundaries of the sharia. In the moral approach, the Caci dance is in tune with the basic principles of Islamic morals, especially in terms of clothing ethics as part of Islamic morals.

Keywords: Marriage, Caci Dance, Islamic Law.